

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada beberapa dekade terakhir, tepatnya sejak tahun 1990-an muncul gagasan perlunya model pendidikan yang berorientasi pada pemerataan dan kebutuhan riil masyarakat. Munculnya gagasan model ini berawal dari hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang cenderung bersifat sentralistis. (Fuad, 2014) Kebijakan sentralistis menjadikan pendidikan tidak memiliki daya respon yang inklusif terhadap kebutuhan masyarakat yang mampu mencari pemecahan terhadap apa yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat. Sehingga implikasi penerapan kebijakan baru ini, lahirlah berbagai model penyelenggaraan pendidikan masyarakat, seperti Pendidikan Berbasis Masyarakat/ PBM (*Community-Based Education/ CBE*). (Fuad, 2014)

Pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dimana masyarakat memiliki otoritas merancang, mengatur, melaksanakan, menilai dan mengembangkan yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada dengan berorientasi pada masa depan (Zubaedi, 2017). Pendidikan yang terjadi dewasa ini cenderung memisahkan proses pendidikan dari kebudayaan. Kita memerlukan suatu terobosan pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan cita-cita era reformasi yaitu membangun masyarakat madani, yang dimana itu terjadi jika mengintegrasikan antara proses belajar di sekolah dengan belajar di masyarakat. (Subadi, 2009)

Salah satu model Pendidikan Berbasis Masyarakat, yang berhasil memainkan perannya sebagai pusat belajar masyarakat yaitu model keagamaan. Model keagamaan berfungsi sebagai pendidikan keagamaan sosial kemasyarakatan, atau lembaga pengembangan potensi umat yang tetap dipercaya oleh masyarakat (Zubaedi, 2017). Salah satu model Pendidikan Berbasis Masyarakat ialah terkait program untuk mendapatkan jodoh.

Proses sebelum menemukan jodoh yang tepat memang tidak mudah khususnya yang masih dalam proses pencarian. Jodoh merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan, kedatangannya yang sangat dinanti terutama bagi yang masih sendiri, mengundang begitu banyak misteri dalam hati, akankah sesuai dengan harapan keluarga dan keinginan pribadi (Atin, 2013).

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat telah merambah semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam masalah praktik bimbingan perkawinan. Praktik bimbingan perkawinan yang selama ini dilakukan secara konvensional, kemudian berkembang dengan menggunakan teknologi informasi seperti internet dan media sosial. Eksistensi media sosial bukan lagi sebagai tempat hiburan, namun fungsinya bisa berubah menjadi kebutuhan primer bagi masing-masing individu. Aktivitas apapun dilakukan dengan mengandalkan gawai, penggunaan gawai yang tidak terkontrol tentunya akan menimbulkan Pengaruh yang bisa merugikan.

Fenomena bimbingan perkawinan (bimwin) melalui internet maupun media sosial, terlihat melalui akun instagram, facebook, twitter dan media sosial lainnya. Melalui instagram misalnya jumlah pengikut penyelenggara pendidikan atau kelas pranikah per bulan November tahun 2020 diantaranya; @kelasjodohsfk = 202 ribu pengikut, @nikahsyari = 28.7 ribu pengikut, @nikahinstitute = 27.3 ribu pengikut, @naseehaproject = 5.510 pengikut, @ppasekolahcinta = 2.495 pengikut, @apwanikah = 918 pengikut, dan @klikjakarta = 579 pengikut.

Penyelenggara pendidikan atau kelas pranikah online tersebut ada yang bersifat gratis dan ada yang berbayar, kurikulum dikemas dengan modul belajar dan materi yang menarik dengan berbagai narasumber. Permasalahannya kemudian adalah apakah praktik bimbingan perkawinan melalui media sosial yang ada telah sejalan dengan kebijakan pemerintah, tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan dari Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II /542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Menurut ajaran Islam untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihatannya secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Oleh karenanya peranan BP4 di Indonesia yaitu mewujudkan rumah tangga muslim yang sejahtera, bahagia dengan mengurangi angka perceraian, mencegah perceraian serta mendamaikan perselisihan dengan menjaga kerahasiaannya, yaitu dengan menggunakan metode pendampingan (mediasi) berupa penasihatannya dan bimbingan.

Aturan yang mengatur tentang penyelenggara bimbingan perkawinan menyebutkan bahwa penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, atau Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. (Kementerian Agama, 2018)

Program bimbingan perkawinan pada KUA baru mampu menarget 7 - 10% calon pengantin (catin) dari sekitar dua juta peristiwa nikah pertahun. Guna mengatasinya, Kementerian Agama sendiri tengah mengembangkan metode bimbingan perkawinan secara virtual. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan target sekitar 40% calon pengantin dan target jangka panjangnya akan menarget seluruh calon pengantin.

Salah satu kendala pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA yaitu masalah waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dimana terkadang jadwal pelaksanaannya bersamaan dengan jadwal pernikahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, sehingga banyak yang tidak bisa hadir. (Mohammad, 2020)

Kini mulai berkembang lembaga atau organisasi Islam yang menyelenggarakan pendidikan perkawinan baik pendidikan pranikah maupun pendidikan pasca nikah khususnya di media sosial. Media di sini sebagai alat atau sarana dari komunikator kepada khalayak, media yang digunakan antara lain internet yang terdiri dari youtube, instagram, telegram hingga whatsapp. Media menjadi faktor kuat dalam mempengaruhi perilaku sosial pada generasi millennial khususnya. (Dida et al., 2019) Hal ini menunjukkan adanya respon positif dari kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan konseling atau bimbingan online, dengan menggunakan sejumlah media online (media sosial), seperti instagram, facebook, dan website untuk menyebarkan informasi terkait bimbingan dan konseling keluarga, pernikahan dan *parenting*. (Fernanda, Bustamam, & Yahya, 2020)

Lembaga penyelenggara pendidikan perkawinan pranikah di media sosial ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan keluarga yang ideal. Bimbingan pranikah dengan segala nilai dan tujuan yang terkandung di dalamnya merupakan langkah pencegahan dan persiapan agar sebuah rumah tangga menjadi rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan benar-benar menjadi surga bagi anggotanya. Sebab, lebih mudah memberikan arahan yang baik tentang Pengaruh buruk perceraian ketika calon pengantin belum menikah dibanding setelah perceraian terjadi saat keduanya telah menikah. (Zulfahmi, 2020)

Hasil penelitian dari (A'dam, n.d.) telah menemukan bahwa mengambil kelas persiapan pernikahan berbasis keterampilan dapat mengurangi tingkat perceraian sebesar 30%. Penelitian juga telah menemukan bahwa pasangan yang meningkatkan hal-hal positif mereka, belajar bagaimana menyelesaikan konflik, memprioritaskan pernikahan mereka, dan menghindari perangkap hubungan memang dapat meningkatkan Pemahaman Kesiapan Pra-Nikah dan umur panjang. Selain itu, menurut penelitian ketika pasangan memiliki bayi, 2/3 melaporkan bahwa Pemahaman Kesiapan Pra-Nikah pernikahan mereka menurun. Namun, jika mereka mengetahui bagaimana memprioritaskan dan menjalankan perkawinan mereka, mereka akan lebih mampu bertransisi menjadi orangtua, dan mengambil kembali pernikahan mereka setelah anak-anak bekerja dengan baik bersama sebagai orangtua, teman, dan pasangan. Proses sebelum suatu pasangan memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, maka memiliki latar belakang yang berbeda dalam berhubungan. Adapun konsep lain yang biasanya digunakan untuk menuju pernikahan adalah melalui perjodohan atau adanya pihak ketiga yang membantu melancarkan proses pencarian pasangan untuk calon laki-laki atau perempuan.

Pada masyarakat Indonesia terdapat tiga jenis perjodohan yang umumnya dilakukan (Kinanthi & Sakinah, 2018). Pertama, pemilihan jodoh yang dilakukan oleh orang tua ataupun keluarga dekat calon mempelai. Masyarakat cenderung menggunakan sistem endogami untuk melakukan perjodohan bagi anaknya yaitu memilih jodoh di lingkungan kelompoknya sendiri karena lebih mudah mengenal calon pasangan anaknya baik secara pribadi maupun keluarganya.

Jenis perjodohan kedua yaitu pemilihan yang dilakukan sendiri tanpa paksaan melalui proses ta'aruf yang Islami. Pasangan yang sedang menjalani proses ta'aruf pun tidak selamanya berjalan dengan lancar tanpa kendala. Ketidakcocokan atas pilihan mediator merupakan hal yang wajar dialami oleh setiap calon dan saat itu pula pihak calon diperbolehkan mengakhiri proses tersebut. Hal ini dikarenakan pada masa perkenalan mengalami kendala dalam berkomunikasi atau merasa ragu atas pilihan mediator. Tidak adanya ikatan satu sama lain sebelum proses ta'aruf, maka tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dan mediator selaku pihak ketiga harus memberi pemahaman atas pembatalan oleh salah satu pihak yang berta'aruf.

Perjodohan jenis ketiga adalah perjodohan dengan menggunakan media perantara di luar keluarga. Perjodohan jenis ini dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak tertentu melainkan karena adanya keinginan untuk mendaftarkan diri dari pihak yang mencari pasangan. Perjodohan jenis ini di Indonesia pernah booming melalui berbagai program di

televisi seperti Take Me Out dan kontak jodoh. Selain itu, terdapat media sosial yang bertujuan untuk mempertemukan orang-orang sedang mencari pasangan melalui media berbasis online. Melalui media perantara online setiap orang yang mencari pasangan dapat memilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan dengan mendaftarkan diri di sebuah web atau aplikasi yang diinginkan.

Peran orangtua sangat penting dalam hal ini, meskipun langkah awal memang harus dengan pihak ketiga sebagai perantara. Jika ta'aruf bersama dengan pihak ketiga dirasa sudah berhasil, maka selanjutnya adalah bergantung pada keputusan orang tua masing-masing. Namun meskipun telah menjalani ta'au, perjalanan pernikahan tidaklah mudah tingginya angka perceraian di Indonesia memang sudah dalam taraf memprihatinkan.

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam salah satu siaran pers yang dikutip dari Merdeka.com mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Hal ini berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun.

Tingginya angka kasus perceraian di Indonesia tidak bisa dibilang wajar saja. Pengaruh perceraian begitu besar terutama bagi anak-anak hasil dari keluarga yang mengalami *broken home*. Bagi kedua orang tua yang memutuskan mengakhiri pernikahan mungkin tidak akan berpengaruh besar bagi diri dan masa depannya (Hidayati, 2021). Namun berbeda dengan anak-anak, merekalah pihak pertama yang mengalami akibat dari perceraian kedua orang tuanya.

Kehadiran orang tua dalam perkembangan jiwa anak sangat penting. Jika seorang anak kehilangan peran dan fungsi kedua orang tuanya, maka ia akan terganggu dalam proses tumbuh dan kembangnya, kehilangan haknya untuk dibina, dibimbing, diberikan kasih sayang, perhatian dan sebagainya. Hal inilah yang disebut dengan *deprivasi parental* (A'dam, n.d.). Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi perkawinan dan mengalami deprivasi maternal mempunyai resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadiannya, yaitu perkembangan mental intelektual, perkembangan

mental-emosional dan bahkan perkembangan psikososial serta spiritualnya. Bahkan menurut Hawari, tidak jarang dari mereka bila kelak telah dewasa akan memperlihatkan berbagai perilaku yang menyimpang, anti-sosial dan bahkan sampai kepada tindak kriminal (Hawari, 1998). Hal inilah hendaknya menjadi perhatian kita semua, mulai dari keluarga, pemerintah, tokoh agama hingga akademisi, hendaknya mampu mencari formula yang tepat untuk mencegah bertambahnya kasus perceraian di Indonesia.

Selain itu di zaman modern sekarang ini, fakta menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perceraian yang tinggi tersebut justru cenderung dilakukan oleh pasangan muda, akibat ketidaksiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang banyaknya pasangan muda sesungguhnya belum memperhatikan kesiapan menikah (Tsania, Sunarti, & Krisnatuti, 2015). Awalnya setiap pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dan memulai membuka lembaran baru dalam hidupnya menuai kebahagiaan di awal perjalanan. Namun, selang beberapa tahun bahkan ada yang beberapa bulan setelah pernikahannya terjadi masalah yang bermunculan di tengah-tengah keluarga, hingga akhirnya salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak melayangkan gugatan perceraian. Diduga, ini terjadi karena pasangan tersebut tidak memiliki kesiapan dalam menjalani perkawinan atau pernikahan, baik kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan finansial, kesiapan peran, kesiapan seksual, dan kematangan usia (Sari, 2013).

Berbagai hasil penelitian seperti yang dilakukan menunjukkan bahwa kurangnya kesiapan menikah berpengaruh pada masalah ekonomi, ketidakharmonisan keluarga, salah satu pasangan meninggalkan kewajiban, awal perkawinan yang kurang baik, kurangnya komunikasi dan penyelesaian masalah dengan baik. (Tsania et al., 2015) Sehingga, banyak pasangan tidak mampu mewujudkan harapan-harapan pernikahan. Ikatan yang mereka bangun rapuh, sendi-sendi yang didirikan begitu lemah, akibatnya konflik mudah terjadi. Berbagai faktor inilah yang menyebabkan pasangan tidak berhasil mewujudkan keluarga yang diidamkan (Ulfatmi, 2011).

Kepenghuluan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama menyatakan bahwa di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional yaitu mencapai 16-20% di tahun 2009-2016. Tahun 2012 menempati puncak tertinggi angka perceraian sebanyak 372.557 yang berarti ada 40 perceraian per jam. Pada tahun 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa angka perceraian menduduki peringkat tertinggi di Asia Pasifik (Choiriyah, 2016). Selain itu, kasus KDRT juga mengalami

peningkatan hal ini dominan dipicu karena rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga yang lemah, kondisi lingkungan sosial dan karakter pelaku sendiri.

Fakta di atas, terlihat bahwa dengan tantangan yang sangat kompleks ini, nampaknya semakin sulit pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah (tenang, damai), mawaddah (saling mencintai dan penuh kasih sayang), rahmah (kehidupan yang dirahmati Allah). Terbukti dengan data-data yang dipaparkan di atas yakni angka perceraian rata-rata secara nasional yaitu mencapai 16-20% di tahun 2009-2016, tingginya jumlah pasangan yang mengalami konflik dan tidak sedikit yang harus berakhir dengan perceraian.

Banyak permasalahan tersebut, dapat kita pahami bahwa tidak sedikit pasangan yang menikah tanpa didasari dengan ilmu berumah tangga. Banyak pasangan menikah tidak memiliki visi dan misi yang kuat dalam pernikahan sehingga mudah goyah oleh permasalahan yang pasti timbul dalam sebuah rumah tangga. Hal itu dapat terjadi karena pasangan yang akan menikah juga kurang mendapat didikan orang tua atau lingkup sekitar tentang bagaimana pentingnya memiliki ilmu-ilmu berumah tangga, seperti usia ideal perkawinan, ilmu mendidik anak, ilmu memasak, ilmu entrepreneur, dan lain sebagainya. Kurangnya pemahaman pasangan yang akan menikah tentang pentingnya ilmu berumah tangga juga dapat berawal dari ketidaksadaran orang tua bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga dan diarahkan dengan baik serta akan dimintai pertanggungjawabannya kelak.

Untuk mengatasi berbagai problem di tengah-tengah bertambahnya jumlah rumah tangga yang mengalami konflik dan juga pula semakin kompleks masalah masyarakat modern saat ini, maka sekiranya perlu adanya pendidikan, yakni berupa pendidikan pranikah seperti yang dilakukan pada Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga. Melalui program ini tentu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis, serta mengembangkan akhlak dan budi pekerti luhur mereka yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Program pendidikan ini bukan hanya sebagai preventif dan kuratif terhadap masalah tersebut, tetapi juga menyediakan berbagai informasi kepada individu, calon pasangan, atau pasangan untuk memperoleh pendidikan maupun bimbingan dalam meraih pencapaian keahlian hubungan interpersonal, intrapersonal, dan hubungan secara keseluruhan secara cepat, tepat dan dalam waktu yang singkat. Kemudian juga memberikan motivasi dan memberikan bekal ilmu pendidikan Islam tentang pernikahan. Untuk itu, dibutuhkan sebuah persiapan pranikah yang komprehensif untuk memberi bekal ilmu dan wawasan tentang hak kewajiban suami dan istri dengan pendekatan Islami agar tercipta keluarga sakinah yang diharapkan.

Keluarga yang mendapatkan ketenangan dan keberkahan karena menjalankan hak kewajiban suami dan istri sesuai dengan syari'at.

Salah satu bagian dari Pendidikan masyarakat berbasis andragogi yang dianggap penting oleh masyarakat ialah pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan, sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai. Pendidikan pranikah ini penting untuk dipelajari bagi setiap orang guna membekali diri agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan langgeng serta mengurangi angka perceraian di Indonesia. Oleh sebab itu, kegiatan pendidikan memerlukan pendekatan tersendiri. Dengan menggunakan teori andragogi kegiatan atau usaha pembelajaran orang dewasa dalam kerangka pembangunan atau realisasi pencapaian cita-cita pendidikan seumur hidup dapat diperoleh dengan dukungan konsep teoritik atau penggunaan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu solusinya dengan pemanfaatan e-learning.

Pengembangan model pembelajaran menuju *e-learning* merupakan suatu alternatif dalam meningkatkan standar mutu pendidikan. *E-learning* merupakan satu pemanfaatan teknologi internet dalam pengelolaan pembelajaran dengan jangkauan yang luas. Pemanfaatan teknologi *e-learning* memerlukan pertimbangan yang matang, sehingga dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas hasil belajar.

Analisis diperlukan menyangkut tersedianya *hardware* khususnya komputer (dengan jaringannya), listrik, dan *software*-nya dan tersedianya sumber daya manusia (Guru, admin), bahan ajar yang siap di-online-kan dan management course tools yang akan dipakai, dan lain sebagainya. Hal ini didasarkan bahwa dalam *e-learning* kelangsungan proses pembelajaran secara efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar (Mayub, 2005).

Apalagi memasuki era digital, dimana banyak ruang percakapan yang menyediakan proses interaksi dan interelasi yang serba cepat. Lalu, ruang percakapan ini dimanfaatkan oleh setiap orang yang melek digital untuk menyebarkan gagasan. Dalam kajian ini, gagasan yang bercorak konservatif mulai didengungkan oleh para pegiatnya dengan berbagai kemasan dan pendekatan. Bagi seseorang atau sekelompok orang yang merindukan cara pandang konservatisme ini tentu akan disambut baik dan diikuti dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, ketika doktrin hijrah digulirkan di media sosial semakin memantik animo yang cukup signifikan hingga mempengaruhi jagat maya.

Dalam kajian ini, ta'aruf online yang dilapisi dengan doktrin hijrah dan dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai pengikut seperti Furqon Kholid, Khalid Basalamah, dan penggiat *website* maupun akun Instagram lainnya seolah ingin membuat gelombang “perlawanan” terhadap budaya anak muda yang selama ini mengawali pernikahannya dengan pacaran. Oleh karena itu, beberapa tokoh yang paham dengan dunia digital dan ditopang dengan tim kreatifnya membuat sebuah terobosan doktrinal dengan model ta'aruf online.

Hasil penelitian (Rahman & Zulhaqqi, 2020) menyebutkan bahwa ta'aruf online di dunia digital dilatarbelakangi oleh geliat tren hijrah pada masyarakat muslim pada beberapa tahun terakhir. Namun demikian, dalam perkembangannya, ta'aruf online kemudian dikomodifikasi oleh para pelakunya karena adanya peminat dan pasar yang menghendaknya. Sementara (Kholid, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *e-learning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu belajar anggota kelasjodoh. Pengaruh tersebut berada dalam kategori yang kuat. Semakin intensif *e-learning* dimanfaatkan, maka mutu belajar anggota akan semakin meningkat pula. Pemanfaatan mobile aplikasi akan meningkatkan hasil belajar secara tidak langsung.

Menurut teori pendidikan dan perilaku (Notoatmodjo, 2010), pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, pengalaman, pekerjaan, lingkungan, sosial budaya, informasi dan pendidikan. Semakin baik tingkat pendidikan dan pekerjaan seseorang, akan semakin baik pula pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kirana, 2016) hubungan konseling Pranikah bagi calon pengantin di Kota Yogyakarta tahun 2016, menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif signifikan antara konseling pranikah pada calon pengantin. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Fauziyah, 2012) tentang pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengetahuan dan sikap konsumsi makanan sehat pranikah di Yogyakarta 2012 menunjukkan bahwa ada pengaruh antara sikap sebelum dan sikap sesudah diberikan pendidikan. Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang dalam bertindak.

Salah satu lembaga pembelajaran pranikah online yang secara konsisten ingin meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi adalah aplikasi Kelasjodoh. Kelasjodoh merupakan sebuah aplikasi *e-learning* yang berisi ilmu pranikah praktis berupa ebook dan video pembelajaran juga tugas yang memudahkan para anggota mempelajari ilmu persiapan pernikahan.

Kelas Jodoh bertujuan untuk membantu anggotanya mempersiapkan segala hal yang terkait dengan ilmu pra nikah. Para anggota akan terus didorong untuk memantaskan diri

dengan melakukan serangkaian tahapan yang harus dilakukan sampai benar-benar memahami ilmu pernikahan tersebut. Tujuannya agar mempunyai kesiapan menikah dari berbagai segi, salah satunya: spiritual (keimanan), emosional (mental/emosi), finansial (keuangan), intelektual (ilmu dan manajemen), sampai aksi (teknik pernikahan yang islami).

Program kelas jodoh diperuntukan untuk para muslim dan muslimah yang berusia siap menikah yaitu antara 20-50 tahun baik yang belum pernah menikah ataupun yang pernah menikah. Anggota kelas jodoh terdiri dari berbagai profesi mulai dari mahasiswa, karyawan dan pengusaha yang berada di seluruh Indonesia. WNI yang bekerja di luar negeri pun dapat mengikuti program ini karena materi dan media dapat diakses secara online. Kelas jodoh diperuntukkan untuk kalangan menengah karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk bergabung menjadi anggotanya.

Berkaitan dengan program kelasjodoh pemanfaatan *e-learning* pada sebuah program pembelajaran pranikah sangat dibutuhkan untuk membantu para anggota mengakses ilmu dimanapun dan kapanpun. Pranikah ini semacam masih jarang ditemukan, walaupun ada harga yang cukup mahal, sulit mengakses karena jarak, sampai keterbatasan waktu untuk mengikuti programnya.

Dengan memanfaatkan *e-learning*, diharapkan akan terjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Narasumber tak perlu berkali-kali untuk menyampaikan materi kepada anggota program yang berbeda. Cukup satu kali menulis atau membuat video, bisa diakses oleh ribuan anggota yang tergabung.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adam (2021) menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan perkawinan pranikah di media sosial ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan keluarga yang ideal. Bimbingan pranikah dengan segala nilai dan tujuan yang terkandung di dalamnya merupakan langkah pencegahan dan persiapan agar sebuah rumah tangga menjadi rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan benar-benar menjadi surga bagi anggotanya. Sebab, lebih mudah memberikan arahan yang baik tentang Pengaruh buruk perceraian ketika calon pengantin belum menikah dibanding setelah perceraian terjadi saat keduanya telah menikah.

Keterbaharuan disertasi ini berdasarkan hasil penelitian diantaranya yaitu pembelajaran menggunakan platform kelas jodoh bagi para muda-mudi memberikan kemudahan dalam memperoleh wawasan mengenai kegiatan pranikah. E-learning yang diselenggarakan program pembelajaran kelas jodoh mengusung pembelajaran dengan konsep belajar dimana saja dan kapan saja memberikan dampak yang positif pada peserta pembelajaran. sehingga efektifitas

pembelajaran menggunakan platform tersebut dapat dirasakan oleh peserta pembelajaran. Dalam penelitian (Mohammad, 2020) telah menunjukkan bahwa salah satu kendala pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA yaitu masalah waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dimana terkadang jadwal pelaksanaannya bersamaan dengan jadwal pernikahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, sehingga banyak yang tidak bisa hadir.

Kedua, peserta pembelajaran yang menggunakan *e-learning* dapat memaksimalkan kemampuan berpikir kritisnya karena materi disampaikan menggunakan metode pengayaan sehingga kemampuan individu dalam menganalisis, mengevaluasi, menciptakan gagasan mengenai materi pembelajaran semakin terstimulasi didalam kelas pra nikah. Penerapan *e-learning* memberikan pengaruh yang lebih baik dari pada *face to face* pada kemampuan komunikasi secara tulisan sementara pada komunikasi secara lisan diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Penelitian lain menyatakan bahwa penerapan *e-learning* memberikan dampak positif berupa kinerja yang lebih baik dalam hal komunikasi secara tulisan (Permana, 2017). Artinya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa mahasiswa yang menerapkan *e-learning* mendapatkan keunggulan.

Ketiga, keterbaharuan pada penelitian ini yakni program pembelajaran di kelas jodoh memberikan dampak yang besar pada aspek kesadaran masyarakat dalam menyikapi pernikahan sesuai dengan ajaran agama melalui kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan secara nonformal.

Penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan pengaruh pelaksanaan *E-learning* Kelasjodoh bagi yang sudah mengikuti program Kelasjodoh, juga untuk melihat sejauh mana pengaruhnya dalam mengubah wawasan pranikah, kecepatan dan ketepatan mendapatkan jodoh bagi yang sudah mengikuti program ini. Dengan penilaian dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar peserta didik diukur dan dilaporkan berdasarkan pencapaian kompetensi tertentu (Hamalik, 2003). Dari semua permasalahan atau kendala yang ada, maka peneliti ingin mengkaji secara lebih mendalam tentang evaluasi penyelenggaraan *e-learning* aplikasi daring Kelasjodoh untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari pelaksanaan pembelajaran *e-learning* tersebut. Maka dari itu, peneliti mengambil judul, “Pengaruh Program *E-learning* Kelasjodoh dalam Membentuk Wawasan Keluarga Sakinah, mawaddah, warohmah” (Survey Para Peserta Program *E-learning* yang Mengikuti Kelasjodoh).

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan peneliti yang juga bertindak sebagai pengembang model program Kelasjodoh dan kajian berbagai literatur yang diuraikan di latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia salah satu faktornya adalah dari kurangnya ilmu pranikah dan pasca nikah.
2. Butuh sebuah terobosan ilmu pranikah yang mudah untuk diakses, terjangkau, dan menjadi solusi untuk mendapatkan ilmu dan tempat mendapatkan jodoh.
3. Banyak angkatan muda produktif yang membutuhkan ilmu pranikah dan *platform* yang memberi kesempatan mereka mengenal calon pasangan mereka. Namun belum banyak yang mengetahui harus belajar kemana.
4. Kelasjodoh sebagai salah satu program *E-learning* pranikah yang memberikan layanan ilmu pranikah berupa ebook dan video juga memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk saling mengenal dan mendapatkan jodoh.
5. Kelasjodoh yang dirintis dari awal 2017 sudah memiliki cukup banyak alumni, dan peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh program *E-learning* Kelasjodoh dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada evaluasi penyelenggaraan *e-learning* yaitu:

1. Bagaimana gambaran wawasan peserta sebelum mengikuti Pendidikan pra- nikah melalui program *E-learning* Kelasjodoh?
2. Bagaimana proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta melalui program E- Learning Kelasjodoh terkait dengan layanan ilmu pranikah dan wawasan keluarga Sakinah, mawaddah, warohmah?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan pra-nikah melalui program *E-learning* Kelasjodoh terhadap pembentukan wawasan keluarga Sakinah, mawaddah, warohmah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk :

Setia Furqon Kholid, 2021

PENGARUH PROGRAM E-LEARNING KELASJODOH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WAROHMAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Mengetahui gambaran wawasan peserta sebelum mengikuti Pendidikan pra- nikah melalui program *E-learning* Kelasjodoh?
2. Mengetahui proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta melalui program E- Learning Kelasjodoh terkait dengan layanan ilmu pranikah dan wawasan keluarga Sakinah, mawaddah, warohmah?
3. Mengetahui pengaruh pendidikan pra-nikah melalui program E- Learning Kelasjodoh terhadap peningkatan wawasan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah?

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan kurikulum di KUA yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan media elektronik.
 - b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pembelajaran pranikah, yaitu membuat inovasi penggunaan metode *e-learning* sebagai sarana media pembelajaran.
 - c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan terkait pembelajaran pranikah serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Anggota Kelasjodoh, dengan adanya pengevaluasian terkait *e-learning* ini memberikan motivasi, pengetahuan dan pengalaman kepada anggota untuk lebih giat dan semangat lagi dalam memanfaatkan *e-learning* Kelasjodoh.
 - b. Bagi narasumber, dapat memberikan informasi sebagai acuan agar bisa lebih mengoptimalkan lagi dalam penggunaan *e-learning*.
 - c. Bagi lembaga Kelasjodoh, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan motivasi pembaharuan dalam upaya pengembangan media pembelajaran berbasis CAI (*Computer Assisted Instruction*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi banyak pihak terkait evaluasi penyelenggaraan *e-learning* Kelasjodoh, dengan hasil pengevaluasian yang dilakukan dapat diambil beberapa keputusan meliputi: keputusan untuk melanjutkan penyelenggaraan *e-learning* tanpa perbaikan, keputusan untuk melanjutkan penyelenggaraan *e-learning* dengan perbaikan atau keputusan pemberhentian penyelenggaraan *e-learning*.

- d. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan menambah referensi di perpustakaan pusat Universitas.

1.5. Struktur Organisasi Disertasi

Dalam penulisan struktur penelitian terdiri dari lima bab utama meliputi bab pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian.

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menjadi akar penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan, dan struktur organisasi penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, Bab ini berisi tinjauan teori yang mendeskripsikan pengertian dari aspek-aspek yang akan diteliti meliputi: Hakikat keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, hakikat pendidikan pranikah, hakikat andragogi, e-learning, teori Pengaruh, penelitian terdahulu serta diakhiri dengan bagan dan penjelasan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Di dalamnya terdapat desain penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian survei merupakan desain penelitian untuk mengetahui Pengaruh dari suatu model evaluasi.

Bab IV Temuan Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian. Pembahasan berisi uraian, membandingkannya berbagai level evaluasi yang dijelaskan di bab kajian pustaka dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, meliputi uraian mengenai pokok-pokok kesimpulan juga saran yang harus diutarakan kepada lembaga yang berkepentingan dengan hasil.